



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh pihak-pihak :

PENGUGAT, NIK 7318054906990005, tempat dan tanggal lahir (umur) Bone Bone, 09 Juni 1999 (22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 730817212790001, tempat dan tanggal lahir (umur) Sumatra, 27 Oktober 1977 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2019 dihadapan Pegawai

1 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makale, Kabupaten Toraja, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0041/0004/IX/2019 , Tanggal 18 September 2019;

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat adalah Janda dan Tergugat merupakan Duda, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Sampai Gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di alamat sesuai identitas diatas;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak;

5.2 Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran pada tanggal Maret 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 9 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

2 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 20 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, dan tidak dapat dilakukan mediasi, karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat tanggal 19 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk,

3 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan alat-alat buktinya di muka persidangan pada tanggal 08 Februari 2022 untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : 048/6198/KRA/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0041/0004/IX/2019 tanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Makale, Kabupaten Toraja, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 17 September 2019 di Kecamatan Makale, Kabupaten Toraja, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN;

4 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat bahkan melebihi 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Maret 2021 sehingga mereka telah berpisah selama 6 (enam) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Patoloan Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 17 September 2019 di Kecamatan Makale, Kabupaten Toraja, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat melebihi 5 (lima) kali;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Maret 2021 sehingga mereka telah berpisah selama 6 (enam) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Februari 2022, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1)

6 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata jls Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti dan merupakan wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

7 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah bapak kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan Pasal 309 RBg maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Maret 2021 yang hingga kini sudah berpisah selama 6 (enam) bulan dan sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bungku;

8 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

در الفوائد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

9 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Derry Briantono, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy** dan **Aris Saifudin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Derry Briantono, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy

Aris Saifudin, S.Sy

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

10 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	550.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	695.000,00
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).		

11 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)